



Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Fazlur Rahman dan Implementasinya di Indonesia

Nasir

Email: nasir@unm.ac.id

Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Hak-hak perempuan dalam perkawinan telah diatur dalam regulasi hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari aspek budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum perempuan, serta kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fazlur Rahman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi, serta analisis putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam perkawinan, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah pasca-cerai dan hak-hak ekonomi lainnya, sementara poligami masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. Perspektif Fazlur Rahman menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan nilai keadilan dan perubahan sosial. Sebagai rekomendasi, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas bagi perempuan, penguatan peran lembaga keagamaan dan pendidikan dalam membangun kesadaran keadilan gender, serta reformasi hukum perkawinan yang lebih berpihak pada perempuan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, hukum Islam di Indonesia dapat berkembang dan lebih menjamin keadilan bagi perempuan dalam perkawinan.

Kata Kunci: Hak perempuan, Perkawinan, Hukum Islam, Keadilan gender.

Copyright (c) 2025 Nasir

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

Women's rights in marriage have been regulated in Indonesian legal regulations, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, its implementation still faces various obstacles, especially from the aspect of patriarchal culture, low awareness of women's law, and weaknesses in law enforcement mechanisms. This study aims to analyze the implementation of women's rights in marriage in Indonesia from the perspective of Fazlur Rahman and identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through observations, interviews with legal practitioners and academics, and analysis of Religious Court rulings related to women's rights in marriage. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and verification. The results show that although the law has provided protection for women's rights in marriage, the reality on the ground still shows inequality. Many women have difficulty obtaining post-divorce alimony and other economic rights, while polygamy is still often practiced without considering the principle of justice. Fazlur Rahman's perspective emphasizes the importance of reinterpreting Islamic law to be more in line with the values of justice and social change. As a recommendation, wider legal education for women is needed, strengthening the role of religious and educational institutions in building awareness of gender justice, and reform marriage laws that are more in favor of women. With a more contextual approach, Islamic law in Indonesia can develop and better guarantee justice for women in marriage.

Keywords: *Women's Rights, Marriage, Islamic Law, Gender Justice.*

Submitted : 02-05-2025 | Accepted : 27-05-2025 | Published : 31-05-2025

PENDAHULUAN

Hak-hak perempuan dalam perkawinan merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam studi pemikiran Islam, terutama dalam konteks modern yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak-hak tertentu dalam perkawinan, seperti hak atas mahar, nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fazlur Rahman, sebagai pemikir Islam modern, menawarkan pendekatan reinterpretatif terhadap hukum Islam dengan menekankan pada nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an (Rahman, dalam Al Munir, 2020). Pandangan ini menjadi relevan dalam upaya memahami kembali hak-hak perempuan dalam perkawinan, terutama dalam konteks implementasinya di Indonesia.

Kajian tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan telah menjadi bagian penting dalam diskursus pemikiran Islam dan hukum keluarga. Fazlur Rahman menekankan perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi gender agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakat (Rahman, dalam Al Munir, 2020). Pemikir lain seperti Amina Wadud

(dalam Anggraini & Bayes, 2022) dan Asghar Ali Engineer (dalam, Rambe, 2021) juga menyoroti pentingnya tafsir gender dalam memahami teks-teks keislaman agar tidak bias patriarki. Dalam sistem hukum di Indonesia, hak-hak perempuan dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kadivar, 2020). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan dalam implementasi hak perempuan, terutama terkait poligami, hak nafkah, dan perceraian (Sari & Sanjani, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Rofiq (2016) mengungkap bahwa meskipun KHI telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai hak-hak perempuan, masih terdapat kendala dalam penegakannya di tingkat sosial dan budaya. Selain itu, penelitian dari Cammack et al. (dalam Bedner & Van Huis, 2020) menunjukkan bahwa peran peradilan agama dalam menangani kasus-kasus perkawinan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan hak-hak perempuan secara adil. Dalam perspektif tafsir, Quraish Shihab (dalam Sugiarto & Ansharah, 2020) menjelaskan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam perkawinan. Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat (Shihab, 2007).

Dalam konteks global, studi oleh Esposito (2016) menyebutkan bahwa banyak negara Muslim telah mengalami reformasi dalam hukum perkawinan untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Misalnya, di Tunisia dan Maroko, regulasi hukum Islam telah mengalami perubahan signifikan untuk memberikan hak yang lebih luas bagi perempuan dalam perkawinan (Mir-Hosseini, 2016). Namun, di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Afghanistan, hak-hak perempuan dalam perkawinan masih sangat terbatas karena pengaruh interpretasi hukum Islam yang konservatif (Moghadam, 2018). Rahman, (2017) menegaskan bahwa prinsip dasar hukum Islam adalah keadilan dan kesejahteraan umat, sehingga regulasi tentang perkawinan harus mempertimbangkan aspek sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan bagaimana implementasinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Fazlur Rahman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan serta mengkaji sejauh mana pemikirannya berpengaruh terhadap regulasi dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada kajian pemikiran Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan gender. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan hak-hak perempuan dalam perkawinan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam diskursus hukum Islam dan kesetaraan gender, khususnya dalam sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami pemikiran Fazlur Rahman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan serta implementasinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Lokasi penelitian mencakup beberapa institusi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hak-hak perempuan, seperti pengadilan agama, lembaga pendidikan Islam, serta organisasi yang bergerak dalam advokasi hak perempuan. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data. Subjek penelitian meliputi akademisi, pakar hukum Islam, praktisi hukum di pengadilan agama, serta tokoh masyarakat yang memahami implementasi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi aktual terkait implementasi hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan akademisi dan praktisi hukum Islam guna mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap karya-karya Fazlur Rahman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian. Tahap akhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran Fazlur Rahman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan serta relevansinya dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Implementasi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan praktisi hukum di Pengadilan Agama, ditemukan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut, perempuan memiliki hak atas mahar, nafkah, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak tersebut masih mengalami berbagai kendala.

Salah satu aspek yang sering menjadi permasalahan adalah pemenuhan hak nafkah bagi perempuan setelah perceraian. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami yang telah bercerai sering kali mengabaikan kewajiban memberikan nafkah kepada

mantan istri dan anak-anaknya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, banyak perempuan yang mengajukan gugatan nafkah pasca-cerai, tetapi eksekusinya sering kali tidak berjalan efektif karena kurangnya mekanisme penegakan hukum yang ketat. Selain itu, beberapa perempuan juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak ekonomi mereka akibat kurangnya pengetahuan hukum dan keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum.

Dalam hal poligami, regulasi di Indonesia sebenarnya telah menetapkan bahwa seorang suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta mampu bersikap adil. Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang tetap menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Wawancara dengan beberapa pihak terkait mengungkapkan bahwa masih ada hakim yang memberikan izin poligami tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan ekonomi terhadap istri pertama. Akibatnya, banyak perempuan yang berada dalam situasi rentan setelah suaminya menikah lagi, terutama dalam aspek finansial dan kesejahteraan keluarga.

1.2. Kendala dalam Implementasi Hak-Hak Perempuan

Hasil studi dokumentasi terhadap berbagai putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi hak-hak perempuan, realisasi kebijakan tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam rumah tangga sering kali mengakibatkan perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Dalam beberapa kasus, perempuan merasa enggan untuk menggugat hak mereka di pengadilan karena tekanan sosial dan stigma negatif terhadap perempuan yang dianggap “melawan” suami atau keluarga.

Selain faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum di kalangan perempuan juga menjadi hambatan utama dalam implementasi hak-hak mereka dalam perkawinan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai jika merasa dirugikan, atau bahwa mereka berhak atas nafkah setelah perceraian. Beberapa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pun sering kali memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat karena kurangnya pemahaman akan prosedur hukum yang bisa melindungi mereka.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi kendala signifikan bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Tidak semua perempuan memiliki sumber daya finansial untuk menyewa pengacara atau mengakses layanan hukum yang memadai. Meskipun telah ada lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan gratis bagi masyarakat kurang mampu, cakupan layanan ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan akses hukum yang minim.

Wawancara dengan akademisi hukum Islam juga mengungkap bahwa interpretasi terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia masih cenderung konservatif, sehingga membatasi upaya reformasi yang lebih inklusif terhadap hak perempuan. Beberapa ulama dan hakim masih menggunakan tafsir yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam perkawinan, yang pada

akhirnya berdampak pada kebijakan hukum yang kurang berpihak pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum Islam telah memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, dalam praktiknya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang lebih adil dan berkeadilan gender.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam mengakomodasi hak-hak perempuan dalam perkawinan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk edukasi hukum bagi perempuan, peningkatan peran lembaga keagamaan dalam advokasi hak perempuan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat terwujud secara nyata.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia telah diakomodasi dalam regulasi hukum, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi ini, pemikiran Fazlur Rahman tentang reinterpretasi hukum Islam menjadi salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk meninjau permasalahan ini lebih lanjut.

2.1. Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan

Fazlur Rahman menekankan bahwa Islam harus dipahami dalam konteks sosial yang terus berkembang. Ia mengkritik pendekatan tekstualis dalam hukum Islam yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam (Rahman, dalam Al Munir, 2020). Dalam konteks perkawinan, Fazlur Rahman berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya tidak hanya berfokus pada aturan literal tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi perempuan. Prinsip ini sangat relevan dalam melihat bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia masih mengalami kendala dalam implementasinya.

Sebagai contoh, dalam kasus poligami, Fazlur Rahman berpendapat bahwa keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam praktik ini. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka poligami tidak seharusnya diperbolehkan. Pemikiran ini sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan adanya izin dari pengadilan serta persetujuan istri pertama sebelum seorang suami dapat menikah lagi. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, masih banyak putusan pengadilan yang mengabaikan prinsip keadilan dan lebih mengedepankan kepentingan suami. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi hukum yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih dominan dibandingkan perempuan.

Selain itu, Fazlur Rahman juga menyoroti pentingnya perlindungan hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa Islam memberikan jaminan ekonomi bagi perempuan melalui hak atas mahar dan nafkah. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, banyak perempuan yang mengalami

kesulitan dalam memperoleh nafkah setelah perceraian. Kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum menyebabkan banyak mantan suami yang mengabaikan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum perempuan memiliki hak atas nafkah, dalam praktiknya mereka masih mengalami kesulitan untuk menegakkan hak tersebut.

2.2. Pengaruh Budaya dan Interpretasi Hukum dalam Implementasi Hak-Hak Perempuan

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi hak-hak perempuan dalam perkawinan adalah masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Quraish Shihab (dalam, Sugiarto & Ansharah, 2020) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dalam hak dan kewajiban, tetapi interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh budaya yang bersifat patriarkal. Hal ini menyebabkan hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat lebih berpihak kepada laki-laki dibandingkan perempuan.

Sebagai contoh, dalam hal perceraian, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka karena norma sosial yang menganggap perempuan seharusnya lebih sabar dan menerima kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Beberapa perempuan bahkan enggan mengajukan gugatan cerai meskipun berada dalam situasi yang merugikan karena takut akan stigma sosial yang melekat pada perempuan yang bercerai. Padahal, dalam hukum Islam sendiri, perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian (khulu') jika merasa tidak lagi mendapatkan keadilan dalam perkawinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cammack et al. (dalam Bedner & Van Huis, 2020), ditemukan bahwa banyak hakim di Pengadilan Agama masih menggunakan tafsir hukum yang konservatif dalam menangani kasus-kasus perceraian. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik dalam hal nafkah, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Jika dikaitkan dengan pemikiran Fazlur Rahman, hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan reinterpretasi terhadap hukum Islam agar lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini dan lebih berpihak pada prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

2.3. Urgensi Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Hak-Hak Perempuan

Fazlur Rahman menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya tidak hanya berpegang pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ia mengusulkan metode *double movement*, yaitu pendekatan yang berusaha memahami konteks historis suatu ayat sebelum menerapkannya dalam konteks modern. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan dalam reformasi hukum keluarga agar lebih berpihak pada perempuan. Misalnya, dalam hal poligami, meskipun secara hukum Islam diperbolehkan, prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan izin poligami. Jika dalam praktiknya

keadilan sulit diwujudkan, maka hukum dapat lebih tegas dalam membatasi praktik poligami.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum dalam hal nafkah pasca-cerai juga perlu diperkuat agar perempuan tidak dirugikan setelah perceraian. Dalam beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, regulasi hukum telah mengalami reformasi untuk memberikan perlindungan lebih bagi perempuan dalam perkawinan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dalam upaya memperkuat implementasi hukum keluarga yang lebih berpihak pada keadilan gender.

2.4. Peran Lembaga Keagamaan dan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Perempuan

Untuk meningkatkan implementasi hak-hak perempuan dalam perkawinan, diperlukan peran aktif dari lembaga keagamaan dan institusi pendidikan dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hukum Islam yang berkeadilan gender. Saat ini, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, sehingga sering kali menerima ketidakadilan sebagai bagian dari norma sosial.

Pendekatan edukatif dapat dilakukan melalui khutbah di masjid, seminar hukum Islam, serta program advokasi yang melibatkan organisasi perempuan. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga dapat memasukkan kajian gender dalam kurikulum pendidikan agama agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih inklusif terhadap hukum Islam.

Dengan pendekatan yang lebih kontekstual sebagaimana yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan yang menjadi esensi dari ajaran Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia telah diakomodasi dalam regulasi hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek budaya, sosial, maupun kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak perempuan dalam hal mahar, nafkah, serta perlindungan hukum dalam perceraian, masih banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak tersebut akibat dominasi budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Dari perspektif Fazlur Rahman, kondisi ini menunjukkan perlunya reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual, yang tidak hanya berpegang pada teks tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan perkembangan sosial. Pemikiran *double movement* Fazlur Rahman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip keadilan gender.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat direinterpretasi sesuai dengan perkembangan sosial. Namun, kelemahan

utama dalam implementasi hak-hak perempuan terletak pada belum optimalnya penegakan hukum dan masih kuatnya resistensi terhadap reformasi hukum Islam yang lebih progresif. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi hukum bagi perempuan, penguatan peran lembaga keagamaan dan pendidikan dalam membangun kesadaran akan keadilan gender dalam Islam, serta reformasi dalam sistem hukum keluarga agar lebih berpihak pada perempuan. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam, seperti studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan reformasi hukum Islam dalam konteks hak-hak perempuan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi kebijakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munir, A. M. (2020). PERTAUTAN ANTARA AL-QUR'AN DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN; SEBUAH KRITIK ATAS WACANA PENDIDIKAN ISLAM.
- Anggraini, R. D., & Bayes, D. A. A. (2022). Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 95–108.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2020). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 175–191.
- Esposito, J. L. (2016). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.
- Kadivar, M. (2020). Democracy and ethical values from Islamic perspective. *Philosophy & Social Criticism*, 46(5), 563–575.
- Mir-Hosseini, Z. (2016). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Moghadam, V. M. (2018). *Modernizing women: Gender and social change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers.
- Rahman, F. (2017). *Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Rambe, K. M. (2021). PEMAHAMAN BARU ASHGAR ALI ENGINEER TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM MODERN. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(1), 38–62.
- Rofiq, A. (2016). Hukum islam di Indonesia.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080–1087.
- Shihab, M. Q. (2007). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab.
- Sugiarto, F., & Ansharah, I. I. (2020). Penafsiran Quraish Shihab Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21 Pada Tafsir Al-Misbah. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3(2), 240–250.